

KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
2023

KEPUTUSAN NO. 074/PP.00.02/K.NT-19/12/2023,4 HLM

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan masa kampanye, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini memiliki tugas mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. .

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
 - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023;
 - Lampiran satu (1) halaman.